



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 6**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBELIAN CALON BENIH
DAN PENJUALAN BENIH KOMODITI TANAMAN PANGAN**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang program peningkatan produksi pangan, maka penggunaan benih/bibit unggul bermutu dari jenis / varietas yang dianjurkan merupakan salah satu faktor pendukung yang penting ;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pada huruf a, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Daerah (BBD) Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran benih/bibit bermutu sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai produsen benih dan penyalur benih komoditi tanaman pangan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), maka dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pembelian calon benih dan penjualan benih komoditi tanaman pangan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a), (b) dan (c) diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Republik Indonesia 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Keududukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2009 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 5 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2011 Nomor 10) Pembentukan Organisasi, Keududukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);
 14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 10 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Daerah Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 189).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBELIAN CALON BENIH DAN PENJUALAN BENIH KOMODITI TANAMAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Tanaman Pangan adalah unsur Pelaksana Teknis Pembibitan Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten;
8. Calon Benih adalah hasil produksi kerjasama yang dilaksanakan antara UPTD BBD Tanaman Pangan dengan Petani Penangkar sesuai kontrak kerjasama.
9. Bibit Tanaman Pangan adalah bibit dari penangkaran / pembibitan Tanaman Pangan yang direkomendasikan oleh instansi teknis yang berwenang dimana produksi dan peredarannya diawasi;
10. Produksi Non Benih adalah Produksi yang dikelola oleh UPTD BBD Tanaman Pangan yang tidak lulus sertifikasi benih dan / atau benih yang secara teknis tidak layak untuk dijadikan benih.
11. Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP) dan Benih Sebar (BR) adalah kelas-kelas benih dalam sertifikasi yang harus memenuhi standar sertifikasi yang ditetapkan;
12. Benih Komoditi Tanaman Pangan yang dimaksud adalah Benih Padi, Jagung, Kacang Tanah, Kedele, Kacang Hijau, Ubi Talas, Ubi Jalar dan Ubi Kayu ;
13. Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar mengenai mutu serta tempat asal benih/bibit yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih atau bibit;
14. Sertifikat adalah hasil sertifikasi benih berupa keterangan tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

PENGELOLAAN PEMBELIAN CALON BENIH KOMODITI TANAMAN PANGAN

Pasal 2

Produksi Calon Benih

- (1) Pengadaan produksi benih bermutu dilaksanakan oleh UPTD BBD Tanaman Pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

- (2) Pengadaan Benih/Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara perbanyakan sesuai dengan petunjuk Standar Operasional Prosedure (SOP) Produksi Benih UPTD BBD Tanaman Pangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka pengadaan benih komoditi tanaman pangan dilaksanakan perbanyakan dengan bekerja sama dengan Petani Penangkar Binaan UPTD BBD Tanaman Pangan melalui kontrak kerja sama perbanyakan calon benih;

Pasal 3

Kerjasama Produksi Calon Benih

- (1) Dalam hal pelaksanaan kontrak kerja sama perbanyakan benih, Pemerintah Daerah dalam hal ini UPTD BBD Tanaman Pangan melaksanakan kerjasama dengan petani penangkaran dengan prinsip pemberdayaan dan Peningkatan Pendapatan Petani;
- (2) Bentuk kerjasama penangkaran dilaksanakan dengan dua cara yakni;
 - a. Kerjasama Penangkaran, yakni bentuk kerjasama dimana UPTD BBD Tanaman Pangan menyediakan sarana produksi (benih sumber, pupuk dan obat-obatan dan sarana lainnya) dan membeli 50 % atau lebih dari hasil produksi sesuai harga yang telah ditetapkan dan Petani Penangkar menyediakan lahan budidaya dan tenaga kerja;
 - b. Kerjasama Pemberdayaan Penangkaran, yakni bentuk kerjasama dimana UPTD BBD Tanaman Pangan menyediakan sarana produksi berupa benih sumber dan membeli 50 % atau lebih dari hasil produksi sesuai harga yang telah ditetapkan dan Petani Penangkar menyediakan sarana produksi berupa pupuk dan obat-obatan), lahan budidaya dan tenaga kerja;

Pasal 4

Pembelian Calon Benih

- (1) Pembelian Calon benih ditetapkan berdasarkan analisa kelayakan pembelian dan fluktuasi harga pasar yang berlaku dengan memperhatikan Harga Eceran Tertinggi penetapan pemerintah masing – masing komoditi tanaman pangan;
- (2) Pembelian calon benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 a maksimal 15 % (lima belas persen) di atas harga HET Pemerintah yang berlaku dari masing - masing komoditi tanaman pangan;
- (3) Pembelian calon benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 b maksimal 20 % (dua puluh persen) diatas harga HET Pemerintah yang berlaku dari masing – masing komoditi tanaman pangan;
- (4) Penetapan harga pembelian calon benih masing – masing sesuai bentuk kerjasama penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng atas usul Kepala UPTD BBD Tanaman Pangan;

BAB III

PENJUALAN BENIH KOMODITI TANAMAN PANGAN

Pasal 5

Penjualan Hasil Produksi Benih

- (1) Benih hasil produksi UPTD BBD Tanaman Pangan yang dapat dijual dan disalurkan adalah benih yang telah lulus uji laboratorium dan memenuhi standar minimum mutu benih bina yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Benih;
- (2) Penjualan benih padi dan palawija dilaksanakan oleh UPTD BBD Tanaman Pangan dalam hal ini ditangani oleh Bagian Pengelola Pemasaran dengan mengacu kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi permintaan dalam jumlah tertentu dan membutuhkan negosiasi harga dapat dilakukan penjualan maksimal 10 % (sepuluh persen) di bawah harga dasar penjualan dengan mempertimbangkan faktor teknis dan fluktuasi harga yang berlaku di tingkat pasar;
- (4) Penetapan harga penjualan benih masing – masing kelas benih, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng, atas usulan Kepala UPTD BBD Tanaman Pangan.

Pasal 6

Penjualan Hasil Produksi Non Benih

- (1) Produksi non benih dapat dilakukan penjualan langsung dengan pertimbangan bahwa hasil produksi yang dikelola oleh UPTD BBD Tanaman Pangan dinyatakan tidak lulus sertifikasi benih dan / atau dinyatakan secara teknis sudah tidak layak menjadi benih.
- (2) Keterangan ketidak luluhan dan / atau ketidak layakan menjadi benih dinyatakan dengan Berita Acara yang dibuat oleh Lembaga Sertifikasi Benih dan / atau Kepala UPTD BBD Tanaman Pangan dan diketahui oleh Tim Teknis.
- (3) Calon Benih bersertifikat karena sebab teknis dapat berubah menjadi Produk Non Benih;
- (4) Perubahan Benih Bersertifikat menjadi Produk Non Benih dinyatakan dengan berita acara yang dibuat oleh Kepala UPTD BBD Tanaman Pangan;
- (5) Besarnya nilai penjualan produksi non benih didasarkan pada harga pasar yang berlaku pada saat dilakukannya transaksi penjualan.
- (6) Penjualan dilakukan atas pertimbangan Kepala UPTD BBD Tanaman Pangan bersama Tim Teknis dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;

Pasal 7

Penggunaan Dana Hasil Penjualan

- (1) Hasil Penjualan dari produksi benih dan produksi non benih disetor ke Kas Daerah sebagai bentuk penyetoran Pendapatan Asli Daerah;

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- 1) Dalam melaksanakan tata kerja pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Kepala UPTD BBD Tanaman Pangan menunjuk Tim Teknis yang disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
- 2) Jika Kepala UPTD memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan keputusan;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini menjadi Petunjuk Pelaksanaan dalam pengelolaan Benih di UPTD BBD Tanaman Pangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 6